



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Akembuala RT 002 RW 001 Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, alamat domisili email: gustioktober10@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl. Delima Kelurahan Libuo (Ruko Warung Gurih Pedas), Kecamatan Duingingi Samping Office XL Center, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna melalui aplikasi e-court, dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA Thn, tanggal 5 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kota Manado, Privinsi Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-010-Kua.23.05.03/PW.01/I/2024, tertanggal 18 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 2 hari di Kota Gorontalo, kemudian Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Santiago selama 5 hari, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat ke Kota Gorontalo selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya pada bulan Januari 2022 Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama dengan orang tua di Kelurahan Santiago sampai dengan sekarang, adapun Tergugat masih menetap tinggal dirumah oran tua Tergugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla dukhul);
4. Bahwa sejak 7 Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran soal hubungan intim, Tergugat sering memaksa Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;
 - o - Bahwa Tergugat sering berkata tidak semestinya atau tidak-menghargai Penggugat, seperti : menertawakan Penggugat dan mengatakan "masihbocil";
 - o - Bahwa Tergugat selama menjalani bahtera rumah tangga tidak

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. bahwa tanggal 15 Desember 2021 Penggugat berada di Kota Gorontalo tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 dikarenakan keduanya diketahui oleh keluarga sedang berada dalam masalah dan niat keluarga kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat hingga orang tua kedua belah pihak ikut andil dalam perselisihan tersebut;
7. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpamitan dan pergi dari rumah orang tua Tergugat untuk tinggal dengan orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang terhitung 2 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi maupun sudah tidak tinggal bersama layaknya suami istri;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 01 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara a quo yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7103176510020002 atas nama Gusti Afifa Sabina Masayu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 9 Nopember 2022, bukti tersebut telah

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-010/Kua.23.05.03/PW.01/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tanggal lahir, 20 April 1976, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena perijodohan antara kedua orang tua;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Penggugat kembali ke Tahuna dan tidak kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga terjadi perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga keduanya rukun dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat karena menurut cerita Penggugat, Tergugat orangnya sering memaksa Penggugat untuk melayaninya;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah datang mencari atau menyusul Penggugat ke Tahuna;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



- Bahwa orang tua Tergugat pernah menelpon sekali menanyakan keadaan Penggugat, namun mereka tidak pernah datang menjemput Penggugat di Tahuna;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan kepada Penggugat penyebab permasalahan keduanya, namun Penggugat mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menelpon ataupun datang untuk membujuk Penggugat agar keduanya hidup rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga telah melakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tanggal lahir, 15 Juni 1999, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan keduanya menikah pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah keduanya menikah, keduanya hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Gorontalo setelah itu Penggugat ke Manado dan terakhir Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat maunya setelah menikah dia dan suaminya (Tergugat) tinggal dulu di rumah mertuanya, namun mertuanya mau setelah menikah mereka sudah harus keluar dari rumah dan tinggal di rumah

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Tergugat, Penggugat merasa belum bisa menyesuaikan diri dengan Tergugat karena pernikahan mereka berdua dijodohkan sama orang tua masing-masing;

- Bahwa kata Penggugat dia merasa takut dengan perilaku Tergugat oleh karena itu Penggugat langsung memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat sejak awal bulan Februari 2022 sampai sekarang keduanya tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa sejak berpisah keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dan tidak bisa dilaksanakan secara majelis disebabkan Salah satu Hakim Anggota telah dimutasi oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA Thn tanggal 7 Februari 2024 dan 01 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memaksa Penggugat dalam berhubungan intim dan Tergugat sering berkata yang tidak baik dan tidak menghargai Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan identitas Penggugat sesuai dengan gugatan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai Pengadilan Agama Tahuna secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan dalil gugatan angka 1, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1,2,3,5,6,7,8 dan angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut di atas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2022 atau sudah 2 (dua) tahun hingga saat ini;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perpisahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak adanya alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dalam hal ini Penggugat telah pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak awal bulan Februari 2022 dan kepergian Penggugat karena atas perilaku Tergugat, sehingga Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, dan bukti nyatanya Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sedangkan Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah terjadi perpisahan selama 2 (dua) tahun serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, serta Hakim sudah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna dengan talak satu ba'in shughra, maka sesuai ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
[REDACTED] Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp653.500,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp120.000,00
- Panggilan : Rp463.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp653.500,00

(enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)